

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan demokrasi ekonomi yang berkerakyatan berlandaskan asas keadilan, perlu menjamin kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepahiang guna meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. bahwa pengelolaan Pasar Rakyat yang terdiri atas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dan Pasar yang dikelola Pemerintah Desa di Kabupaten Kepahiang saat ini masih memerlukan peningkatan guna terpenuhinya Standar Nasional Indonesia Pasar Rakyat;
 - c. bahwa keberadaan Pasar Rakyat di Kabupaten Kepahiang belum didukung dengan peraturan yang dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan pasar yang baik yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

https://jdih.kepahiangkab.go.id/

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
- 14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-

- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
- 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
- 4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.
- 5. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Kepahiang.
- 6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kepahiang.
- 7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
- 8. Tempat dasaran adalah tempat di dalam pasar rakyat yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar rakyat.
- 9. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu yang dipergunakan untuk berjualan.
- 10. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat

https://jdih.kepahiangkab.go.id/

- dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
- 11. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
- 12. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar rakyat untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
- 13. Pelataran adalah lahan di area pasar rakyat selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidentil lainnya yang berada di area pasar rakyat.
- 14. Area pasar rakyat adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar rakyat yang merupakan bagian dari pasar rakyat.
- 15. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar rakyat.
- 16. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- 17. Surat Tanda Bukti Hak Menempati yang selanjutnya disingkat STBHM, adalah tanda bukti hak menempati Toko, Kios dan Los yang diperoleh orang pribadi atau badan dari Dinas.
- 18. Kartu Pedagang adalah identitas pedagang pasar rakyat untuk menempati kios, los dan/atau pelataran.
- 19. Revitalisasi pasar rakyat adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana pasar rakyat.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan pasar rakyat bertujuan:

- a. menciptakan pasar rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan barang dan jasa;
- c. memberikan perlindungan terhadap pedagang pasar rakyat dari praktek monopoli;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan pasar rakyat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- Klasifikasi Pasar Rakyat;
- b. Pasar Rakyat yang Dikelola Pemerintah Daerah;
- c. Pasar Rakyat yang Dikelola Pemerintah Desa;
- d. Hak, Kewajiban, Larangan dan Sanksi;

- e. Promosi;
- f. Ketentuan Penyidikan; dan
- g. Ketentuan Pidana

BAB III KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:
 - a. Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. Pasar yang dikelola oleh swasta.
- (2) Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pasar yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pasar yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pasar yang ditata, dibangun oleh swasta, kelompok, pelaku usaha atau badan perseroan.
- (5) Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda.
- (2) Toko, kios, los, dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi.

Bagian Kedua Klasifikasi

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri dari:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua)

- kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Dalam hal Pasar Rakyat tidak dibangun berdasarkan kriteria sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan:

- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
- b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
- d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
- e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
- f. untuk pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat di daerah yang terdampak bencana alam, bencana nonalam kebakaran, dan/atau konflik sosial;
- g. untuk optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan.
- h. merupaakan hasil efisiensi anggaran (refocusing); dan/atau
- i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara.
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - 1. sarana air bersih; dan
 - m. instalasi listrik.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.

- (1) Selain klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Pasar Sementara sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan/atau peraturan zonasi.
- (2) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila:

- a. terjadi revitalisasi atau renovasi terhadap bangunan utama Pasar Rakyat; dan/atau
- b. terjadi kerusakan terhadap bangunan utama Pasar Rakyat akibat bencana alam.
- (3) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kriteria antara lain:
 - a. berada di lokasi yang sifatnya sementara;
 - b. berada di lokasi yang mendapat persetujuan dan/atau izin dari Bupati;
 - c. waktu operasional bersifat sementara;
 - d. memiliki akses jalan menuju pasar; dan
 - e. bangunan disesuaikan dengan kebutuhan Pasar Sementara.

BAB IV PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Pemanfaatan Pasar Rakyat

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa penyediaan toko, kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan dilaksanakan dengan cara disewakan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemanfaatan Pasar Rakyat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi.
- (6) Penyewaan toko, kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Perizinan Penggunaan Toko, Kios, dan Los

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di pasar rakyat wajib memiliki STBHM.
- (2) STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan toko, kios atau los.

Pasal 12

Persyaratan penerbitan STBHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. memiliki kartu tanda penduduk/kartu keluarga daerah;
- c. memiliki usaha;
- d. mengisi surat permohonan; dan

e. melampirkan tanda bukti lunas retribusi toko, kios atau los untuk perpanjangan.

Pasal 13

- (1) Permohonan STBHM disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan STBHM dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian STBHM diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemberian STBHM diberikan atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan disekitarnya;
- d. pedagang yang sudah lama aktif di pasar rakyat tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap; dan
- e. diutamakan untuk warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Pasal 15

- (1) Jumlah tempat dasaran kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan kepada setiap pedagang hanya 1 (satu) unit/satuan ukuran kios pada setiap pasar rakyat.
- (2) Jumlah tempat dasaran los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan kepada setiap pedagang hanya menempati 1 (satu) petak pada setiap pasar rakyat.

Pasal 16

- (1) STBHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (3) STBHM berlaku untuk 1 (satu) toko, kios dan/atau los.
- (4) STBHM tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 17

- (1) Berakhirnya STBHM apabila:
 - a. masa berlaku STBHM habis;
 - b. pemilik STBHM meninggal dunia;
 - c. STBHM dicabut atas permintaan sendiri;dan
 - d. STBHM dicabut oleh Pemerintah Daerah karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Berakhirnya STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak penggunaan toko, kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kartu Pedagang

- (1) Setiap pedagang pasar rakyat wajib memiliki kartu pedagang.
- (2) Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kartu pedagang.
- (3) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kartu pedagang toko, kios dan los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa toko, kios dan los.
 - b. Kartu pedagang pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa pelataran.
- (4) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebagai syarat untuk memperoleh STBHM.
- (5) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada di dalam pasar rakyat dan/atau area pasar rakyat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan tata cara pemberian kartu pedagang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pemberian kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dikenakan biaya.

Pasal 20

- (1) Kartu pedagang toko, kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a berlaku selama pedagang masih aktif melakukan jual beli di pasar rakyat.
- (2) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 21

Kartu pedagang tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku kartu pedagang habis;
- b. pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
- c. dicabut oleh pemerintah daerah atas permintaan sendiri; dan
- d. dicabut oleh pemerintah daerah karena melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis dalam pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan pihak swasta.
- (4) Pengelolaan Pasar Rakyat juga dapat dilakukan oleh perusahaan daerah dan/atau badan usaha milik daerah.

Bagian Kelima Penataan Pasar Rakyat

- (1) Penataan Pasar Rakyat dilakukan dengan cara pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. koperasi; dan/atau
 - e. swasta.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, serta kepemilikan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penataan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah, dan peraturan tentang zonasi; dan
 - c. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal penataan Pasar Rakyat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dipersyaratkan juga sebagai berikut:
 - a. perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa;
 - b. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - c. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
- (2) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus:
 - a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
 - c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
 - d. berpedoman pada standar nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat;
 - e. berpedoman pada desain Prototipe Pasar Rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus:
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen; dan
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan/atau kebakaran.
- (4) Kondisi sosial ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memperhatikan daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat.

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mencakup:
 - a. pembangunan/revitalisasi fisik;
 - b. revitalisasi manajemen;
 - c. revitalisasi ekonomi; dan
 - d. revitalisasi sosial budaya.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada SNI dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pasar Rakyat dan jarak antara Pasar Rakyat dengan pusat perbelanjaan/toko modern/pasar tradisional/toko eceran tradisional.
- (2) Dalam hal menetapkan jumlah Pasar Rakyat serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional/pasar rakyat di sekitarnya.

Bagian Keenam Perlindungan Pasar Rakyat

Pasal 27

Perlindungan Pasar Rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.

Pasal 28

Perlindungan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dalam bentuk:

- a. penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
- kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha;
 dan
- c. persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan/modern.

Pasal 29

Perlindungan Pasar Rakyat terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem

- pencahayaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami:
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang dan petugas;dan/atau
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.

Perlindungan Pasar Rakyat terhadap konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
- d. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas; dan/atau
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area pasar.

Bagian Ketujuh Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk memperkuat fungsi dan peran pasar dalam mengendalikan inflasi di daerah melalui: ketersedian pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi.
- (2) Ketersediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat sebagai gudang penyangga komoditas strategis untuk menjaga stabilitas stok saat puncak panen dengan puncak kebutuhan.
- (3) Keterjangkauan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis melalui sidak pasar, pelaksanaan pasar penyeimbang untuk menyediakan komoditas strategis dengan harga wajar dan terjangkau, serta melakukan pemantauan komoditas strategis.
- (4) Kelancaran distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam menjaga kelancaran arus distribusi komoditas strategis dengan bekerja sama dan membangun kemitraan dengan asosiasi, distributor, dan pedagang besar komoditas pangan.
- (5) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi di daerah.

Pasal 32

Pemberdayaan Pasar Rakyat terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya dilakukan dalam bentuk:

a. pembinaan manajemen kewirausahaan;

- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang Pasar Rakyat;
- d. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Keuangan

Pasal 33

- (1) Seluruh pendapatan Daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Rakyat menjadi penerimaan dalam APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pendapatan Daerah dapat digunakan untuk mendanai pengelolaan Pasar Rakvat.
- (2) Pendanaan pengelolaan selain bersumber dari Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Koperasi, dan/atau Swadaya Masyarakat.

BAB V PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 35

- (1) Setiap Desa dapat mendirikan Pasar Rakyat Desa.
- (2) Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan di tanah milik Desa dengan memperhatikan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 36

Pembangunan Pasar Rakyat Desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 37

Pembangunan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan atas prinsip :

a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;

- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

- (1) Pasar Rakyat Desa yang akan dibangun harus berdasarkan pada tingkat kelayakan didirikannya Pasar Rakyat Desa.
- (2) Tingkat kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketersediaan lahan paling sedikit 500 m2 (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah penduduk desa yang berusaha sebagai pedagang pasar paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - c. cakupan konsumen yang akan terlayani oleh pasar desa paling sedikit untuk melayani penduduk desa setempat; dan
 - d. rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di pasar desa sesuai dengan potensi masyarakat desa, antara lain bahan makanan pokok, hasil pertanian, industri kecil, kerajinan, peternakan, dan sejenisnya.
- (3) Pemerintah Desa dapat memfasilitasi sekelompok masyarakat yang melakukan jual beli di tempat tertentu menjadi Pasar Rakyat Desa.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Dalam hal Pasar Rakyat Desa dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa, maka Kepala Desa menetapkan Pengelola Pasar Rakyat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengelola Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (4) Dalam hal pengelolaan Pasar Rakyat Desa dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa, maka dilaksanakan melalui penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa uang atau aset desa.
- (6) Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat Pengelolaan Keuangan

- (1) Pendapatan Pasar Rakyat Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa merupakan pendapatan asli desa.
- (2) Pungutan desa atas pengelolaan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Belanja desa yang dipergunakan untuk pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pendapatan dari Pasar Rakyat Desa yang dikelola oleh BUMDesa merupakan pendapatan BUMDesa.

Bagian Kelima Perlindungan dan Pemberdayaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan pada Pasar Rakyat Desa.
- (2) Upaya perlindungan pada Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberdayaan Pasar Rakyat Desa; dan
 - b. Penataan Pasar Rakyat Desa.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. mengikuti lomba Pasar;
 - b. pelatihan;
 - c. inovasi;
 - d. fasilitasi ke akses legalitas; dan
 - e. akses-akses kelembagaan perekonomian lainnya.
- (2) Penataan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dalam bentuk:
 - a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara Pasar Rakyat Desa dengan pasar pemerintah lainnya, pusat perbelanjaan dan toko modern:
 - b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat Desa;
 - c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar Rakyat Desa yang di tempati;
 - d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat Desa;
 - e. memperioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat Desa yang telah ada.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa:
 - a. memberikan pedoman pengelolaan Pasar Rakyat Desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan Pasar Rakyat Desa;
 - c. melakukan fasilitasi Pasar Rakyat Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Rakyat Desa; dan
 - e. mengupayakan sumber dana alternatif untuk pemberdayaan Pasar Rakyat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pembentukan dan pengembangan Pasar Rakyat Desa.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Hak, Kewajiban dan Larangan

- (1) Pengelola Pasar Rakyat mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. melakukan pengaturan terhadap peruntukan ruang Pasar Rakyat;
 - b. melakukan pungutan retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan di Pasar Rakyat.
- (2) Pengelola Pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas pasar yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami:
 - c. menyediakan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. menyediakan fasilitas halte bagi kepentingan menaikturunkan penumpang;
 - e. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan, keamanan pangan, dan kehalalan barang dagangan;
 - f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di pasar yang dikelolanya;
 - g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar yang dikelolanya;
 - h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar yang dikelolanya;
 - i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - k. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha;
 - 1. memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang Pasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - m. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang.
- (3) Pengelola pasar rakyat dilarang:
 - a. membangun kios dan/atau los, di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada tanpa izin.

c. melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 47

(1) Setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman, untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar;
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
- d. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;
- e. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar diluar kesalahan pedagang;
- f. melakukan kegiatan usaha di tempat dasaran sesuai dengan STBHM yang diberikan;
- g. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan izin bagi pemilik STBHM kios atau los atau lokasi yang diperuntukkan bagi pedagang pelataran;
- h. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

(2) Setiap pedagang wajib:

- a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar rakyat serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha.
- c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggungjawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha.
- d. melaporkan setiap ada kerusakan kios atau los kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan bagi pemilik STBHM.
- e. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik STBHM.
- f. melaporkan kepada Bupati apabila akan menghentikan penggunaan kios atau los sebelum jangka waktunya berakhir bagi pemilik STBHM.

(3) Setiap pedagang dilarang:

- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. meninggalkan aktivitas jual beli pada pelataran dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam STBHM;
- d. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyewakan tempat dasaran kepada pihak lain;
- f. memindahtangankan tempat dasaran kepada pihak lain;
- g. mengalihfungsikan tempat dasaran kios atau los;
- h. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin Kepala Perangkat Daerah;

- i. menggunakan STBHM sebagai agunan jaminan;
- j. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya;
- k. menggunakan mesin yang menimbulkan kebisingan tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;
- 1. meletakan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar; dan
- n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- (4) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara STBHM dan/atau kartu pedagang;
 - c. pencabutan STBHM dan/atau kartu pedagang;
 - d. denda adminsitratif;
 - e. pengawasan;
 - f. pembongkaran bangunan pasar rakyat yang dibangun tanpa izin; dan/atau
 - g. penyegelan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikenakan paling banyak Rp 50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Setiap orang atau badan yang berada di pasar rakyat dilarang:
 - a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
 - b. melakukan praktek rentenir;
 - c. melakukan praktek perjudian;
 - d. menggelandang, mengemis, mengamen dan memulung;
 - e. membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam pasar rakyat;
 - f. meletakan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar rakyat;
 - g. melakukan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar rakyat;
 - h. menyediakan, menjual, dan mengkonsumsi minuman beralkohol dan sejenisnya; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PROMOSI

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pengelola Pasar Rakyat dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. media cetak;

- b. media daring;
- c. media televisi;
- d. media radio;
- e. pameran produk unggulan; dan/atau
- f. media lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap pedagang yang tidak memiliki STBHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 1 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau pedagang yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan (atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin tempat dasaran yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tempat dasaran berakhir.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang Pada tanggal 5 November 2021

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHID

Diundangkan di Kepahiang Pada tanggal 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR : 25 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU NOMOR: (5/63/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

EKO SY<u>APUTRA, SH</u>

Kepala Bagian Hukum Setdakab Kepahiang,

NIP. 197910042008041001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan pasar rakyat perlu dilakukan peningkatan pengelolaan guna menjamin pelayanan pasar rakyat dan terselenggaranya kegiatan jual beli yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam upaya meningkatkan pelayanan pasar rakyat sehingga dapat berkompetisi dan berdaya saing mengikuti perkembangan zaman, menetapkan kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Kepahiang dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

Saat ini terdapat terdapat 23 (dua puluh tiga) Pasar Rakyat di Kabupaten Kepahiang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang memerlukan peningkatan pengelolaan menjadi tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, sehingga terpenuhinya Standar Nasional Indonesia Pasar Rakyat.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka memberdayakan pasar rakyat di Kabupaten Kepahiang agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasa12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas

Pasal 42

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 26